



**PEDOMAN
PEMANFAATAN CANDI BOROBUDUR, CANDI MENDUT, DAN CANDI PAWON
UNTUK KEPENTINGAN AGAMA**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN**

2022

KATA PENGANTAR

Sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepakatan antara Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022, Nomor 03/II/NK/2022, Nomor MoU-3/MBU/02/2022, Nomor 119/1959 tentang Pemanfaatan Candi Prambanan, Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon untuk Kepentingan Agama Umat Hindu dan Umat Buddha Indonesia serta Dunia, diperlukan pedoman pemanfaatan cagar budaya. Untuk itu Direktorat Jenderal Kebudayaan telah menyusun Pedoman Pemanfaatan Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon Untuk Kepentingan Agama.

Pedoman Pemanfaatan Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon Untuk Kepentingan Agama diharapkan dapat digunakan sebagai panduan bagi para pemuka dan umat agama Buddha dalam menyelenggarakan peribadatan Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon. Melalui Pedoman Pemanfaatan Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon Untuk Kepentingan Agama, kami berharap umat yang melakukan kegiatan peribadatan dapat memahami ketentuan yang berlaku dan dapat menjalankan ritual dengan baik serta ikut menjaga kelestarian dan merawat situs Warisan Dunia tersebut.



Direktur Jenderal Kebudayaan

Ilmar Farid

BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
5. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1989 tentang pengesahan Konvensi UNESCO 1972 tentang Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia (*UNESCO Convention on Protection of World Cultural and Natural Heritage of 1972*)
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 286/M/2014 tentang Satuan Ruang Geografis Borobudur sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional

B. LATAR BELAKANG

Candi Borobudur merupakan peninggalan Kerajaan Mataram abad VIII - X M telah ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya Borobudur Peringkat Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 286 Tahun 2014. Candi Borobudur juga telah diakui oleh UNESCO sebagai Warisan Budaya Dunia (*World Cultural Heritage*) Nomor 592 Tahun 1991 karena memiliki kriteria *Outstanding Universal Value* (Nilai Penting Universal Luar Biasa). Penetapan Candi sebagai Warisan Dunia tidak hanya

Candi Borobudur, tetapi juga Candi Mendut, Candi Pawon dan Kawasannya, sehingga dalam ketetapan UNESCO disebut sebagai *Borobudur Temple Compounds*. Dalam rangka mendukung upaya pelestarian Candi Borobudur dan Kawasannya, pada tahun 1979 telah disusun Masterplan Candi Borobudur. Dalam Masterplan tersebut Kawasan Borobudur dibagi menjadi 5 zona yang terdiri dari:

1. Zona 1

Zona 1 merupakan Zona Inti (*Sanctuary area*), dengan luas areal sekitar 0.078 km². Zona tersebut secara khusus diperuntukkan untuk perlindungan monumen dan lingkungannya. Di dalam zona ini tidak diijinkan mendirikan bangunan dan fasilitas baru yang bertentangan dengan prinsip pelestarian. Fasilitas yang ada hanya berupa pos keamanan, penerangan listrik, pagar, dan fasilitas lainnya yang semuanya untuk tujuan pelestarian bangunan Candi Borobudur.

2. Zona 2

Zona 2 merupakan Zona Taman Wisata Arkeologi yang menyediakan fasilitas taman dan perlindungan lingkungan sejarah dengan luas areal 0.87 km². Pada zona ini dapat diberi fasilitas baru namun harus dibatasi jumlah dan arsitekturnya serta harus selaras dan serasi dengan lingkungannya. Semua fasilitas fisik tidak bertentangan dengan upaya pelestarian yang menimbulkan pencemaran aspek arkeologi. Fasilitas yang ada misalnya museum, tempat parkir, toilet, tempat ibadah, warung cinderamata, dan loket karcis.

3. Zona 3


Zona 3 merupakan Zona Pengembangan (*Development zone*) dengan luas sekitar 10 km². Zona tersebut merupakan kawasan pemukiman terbatas, daerah pertanian, jalur hijau, dan fasilitas khusus yang dibuat dalam rangka menunjang kelestarian candi. Dalam zona ini terdapat Candi Mendut dan Candi Pawon yang memiliki Zona 1 tersendiri.

4. Zona 4

Zona 4 merupakan Zona Pelindungan Kawasan Bersejarah (*Historical scenery preservation zone*) dengan luas areal sekitar 26 km².

5. Zona 5

Zona 5 merupakan Zona Pelindungan Kawasan Bersejarah dengan luas areal sekitar 78,5 km², yang diperlukan dalam rangka penanggulangan kerusakan terhadap peninggalan-peninggalan purbakala yang masih terpendam dalam tanah.



Gambar 1. Pembagian Zona 1 dan Zona 2 Candi Borobudur

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 disebutkan bahwa Cagar Budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata. Dalam Undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan cagar budaya salah satunya dalam bentuk perizinan.

Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon merupakan struktur dan bangunan Cagar Budaya yang memiliki latar belakang agama Buddha.

Hal ini menjadikan Candi Borobudur sering dimanfaatkan sebagai tempat peribatan umat Buddha. Untuk mendukung pemanfaatan dalam bidang keagamaan Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon disusun Nota Kesepakatan Antara Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 11 Februari 2022 tentang Pemanfaatan Candi Prambanan, Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon untuk Kepentingan Agama Umat Hindu dan Umat Buddha Indonesia dan Dunia.

Nota Kesepakatan yang dibuat perlu diatur lebih lanjut dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Salah satu pengaturan tersebut dituangkan dalam bentuk Pedoman pemanfaatan keagamaan di Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon. POS ini mengatur tentang pemanfaatan keagamaan di Zona 1 Candi Borobudur, Zona 1 Candi Pawon, dan Zona 1 Candi Mendut.

C. RUANG LINGKUP DAN AREA PEMANFAATAN

1. Zona 1 Candi Borobudur, terdiri atas:

a. Zona 1 Atas:

- 1) Struktur Candi Borobudur (luas: 1.252 m²)
- 2) Halaman /pelataran sisi barat (area selatan Pos Pengamanan Kenari) (luas: 673 m²)
- 3) Bukit Jaten (luas: 174 m²)

b. Zona 1 Bawah:

- 1) Panggung Aksobya (luas: 3.300 m²)

2) Lapangan Lumbini yang masuk ke dalam Zona 1 (luas termasuk Lumbini Zona 2 adalah 2.700 m²)



Gambar 2. Areal Pemanfaatan Zona 1 Candi Borobudur

2. Zona 1 Candi Pawon


Halaman Candi dalam dan luar pagar (luas : 764 m²)



Gambar 3. Area Pemanfaatan Candi Pawon

3. Zona 1 Candi Mendut

Halaman Candi (luas area kosong tanpa bangunan dan vegetasi: 5.856m²)



Gambar 4. Area Pemanfaatan Candi Mendut

BAB II KETENTUAN PELAKSANAAN KEGIATAN

A. ATURAN UMUM

1. Sebelum melaksanakan kegiatan, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha mengirimkan surat pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Kebudayaan dengan tembusan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Kebudayaan yang ditunjuk;
2. Surat pemberitahuan pelaksanaan masing-masing kegiatan peribadatan untuk skala nasional dikirimkan paling lambat 7 hari kerja sebelum hari pelaksanaan kegiatan;
3. Surat pemberitahuan pelaksanaan masing-masing kegiatan peribadatan untuk skala internasional dikirimkan paling lambat 14 hari kerja sebelum hari pelaksanaan kegiatan;
4. Surat pemberitahuan harus disertai dengan lampiran yang berisi penjelasan/uraian informasi, antara lain:
 - a. nama, nomor telepon, dan alamat lengkap ketua panitia/pelaksana;
 - b. fotokopi identitas ketua panitia/pelaksana;
 - c. lokasi kegiatan;
 - d. peta/denah lokasi kegiatan
 - e. waktu pelaksanaan kegiatan;
 - f. teknis kegiatan;
 - g. daftar nama panitia;
 - h. jumlah umat;
 - i. fotokopi paspor, surat izin dari KBRI/KJRI, dan alamat tinggal sementara di Indonesia bagi Warga Negara Asing (WNA);
 - j. jadwal acara;
 - k. peralatan pendukung yang akan digunakan beserta spesifikasinya; dan

1. salinan *Notice To Airmen* (NOTAM) dan/atau surat izin terbang *drone* dari Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Adi Sutjipto Yogyakarta.
5. Mengisi surat pernyataan bermaterai sebagai komitmen untuk mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Kebudayaan;
6. Panitia diwajibkan berkoordinasi sebelum dan selama pelaksanaan kegiatan dengan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Kebudayaan;
7. Selama pelaksanaan kegiatan berlangsung harus didampingi petugas yang ditunjuk oleh Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Kebudayaan;
8. Kegiatan-kegiatan peribadatan keagamaan yang tidak tertuang di dalam Lampiran Nota Kesepakatan harus memiliki (melampirkan) surat rekomendasi dari Kementerian Agama;
9. Pelaksanaan peribadatan keagamaan yang melibatkan pihak ketiga (*Event Organizer* (EO) atau Biro Perjalanan) harus memiliki (melampirkan) surat rekomendasi dari Kementerian Agama;
10. Kementerian Agama menunjuk penanggung jawab (*Person In Charge/PIC*) untuk mendampingi pelaksanaan kegiatan keagamaan;
11. Selama kegiatan harus menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan keselamatan di lokasi kegiatan;
12. Kerusakan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan peribadatan menjadi tanggung jawab panitia/penyelenggara kegiatan;
13. Direktur Jenderal Kebudayaan dapat meninjau kembali kegiatan yang tercantum di dalam Nota Kesepakatan apabila dalam pelaksanaannya menimbulkan dampak terhadap kelestarian candi, menyimpang atau bertentangan dengan norma dan peraturan perundang-undangan, dan/atau berpotensi menimbulkan konflik kepentingan berbangsa dan bernegara;

14. Panitia/penyelenggara melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha menyampaikan laporan tertulis kepada Direktur Jenderal Kebudayaan, paling lambat 14 hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan selesai dilaksanakan; dan
15. Pelanggaran ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan berlaku.

B. ATURAN KHUSUS

1. ZONA 1 CANDI BOROBUDUR

a. Peribadatan Kolektif

- 1) Kegiatan peribadatan yang akan dilaksanakan di atas struktur Candi Borobudur harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Jumlah peserta yang dapat diampu oleh struktur candi berdasarkan perhitungan *Physical Carrying Capacity* (PCC) adalah 150 orang;
 - b) Peserta kegiatan yang dapat naik ke struktur candi diutamakan rohaniwan/pemuka/tokoh agama yang ditunjuk oleh panitia/penyelenggara;
 - c) Tidak diperkenankan menggunakan dupa dan lilin;
 - d) Tidak diperkenankan membawa makanan dan minuman; dan
 - e) Tidak diperkenankan melumuri/memercikan bahan/cairan berupa minyak dan/atau pewarna pada batu candi.
- 2) Kegiatan peribadatan yang akan dilaksanakan di area Bukit Jaten (sisi tenggara Candi Borobudur) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Jumlah peserta yang dapat diampu oleh area Bukit Jaten berdasarkan perhitungan *Physical Carrying Capacity* (PCC) adalah 100 orang;

- b) Diperkenankan untuk menggunakan sarana dan prasarana peribadatan seperti tenda, meja, dan altar yang bersifat tidak permanen (*knock down*); dan
 - c) Proses pemasangan, penggunaan, dan pembongkaran sarana dan prasarana tersebut dilakukan dengan arahan dan pengawasan dari Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- 3) Kegiatan peribadatan yang akan dilaksanakan di area Lapangan Kenari (sisi barat Candi Borobudur) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a) Jumlah peserta yang dapat diampu oleh area Lapangan Kenari berdasarkan perhitungan *Physical Carrying Capacity* (PCC) adalah 1200 orang;
 - b) Diperkenankan untuk menggunakan sarana dan prasarana peribadatan seperti tenda, meja, dan altar yang bersifat tidak permanen (*knock down*); dan
 - c) Proses pemasangan, penggunaan, dan pembongkaran sarana dan prasarana tersebut dilakukan dengan arahan dan pengawasan dari Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- 4) Kegiatan peribadatan yang akan dilaksanakan di area Lapangan Aksobya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- d) Jumlah peserta yang dapat diampu oleh area Lapangan Kenari berdasarkan perhitungan *Physical Carrying Capacity* (PCC) adalah 1000 orang;
 - e) Diperkenankan untuk menggunakan sarana dan prasarana peribadatan seperti tenda, meja, dan altar yang bersifat tidak permanen (*knock down*); dan

- f) Proses pemasangan, penggunaan, dan pembongkaran sarana dan prasarana tersebut dilakukan dengan arahan dan pengawasan dari Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Kebudayaan.

b. Peribadatan Perorangan


- 1) Peribadatan perorangan adalah kegiatan peribadatan dengan jumlah peserta maksimal 5 orang. Peribadatan tersebut atas nama pribadi/perorangan atau tidak mengatasnamakan perkumpulan/komunitas/ organisasi;
- 2) Peserta terlebih dahulu melapor kepada petugas di Pos Pengamanan Zona 1;
- 3) Peribadatan perorangan dilakukan pada pukul 09.00 s.d. 11.00 WIB dan pukul 14.00 s.d. 16.00 WIB; dan
- 4) Selama kegiatan berlangsung harus didampingi pegawai yang ditunjuk oleh Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Kebudayaan.

c. Ketentuan Lain

- 1) Apabila peserta kegiatan melebihi *Physical Carrying Capacity* (PCC) Zona 1, maka selebihnya akan diarahkan di Zona 2;
- 2) Kegiatan *pradaksina* dapat diselenggarakan di halaman candi dengan jumlah peserta maksimum 1.200 orang secara bergantian;
- 3) Penyelenggara dapat menyediakan tempat meletakkan dupa di kanan kiri tangga naik di halaman sisi timur candi;
- 4) Tidak diperkenankan melepaskan lampion di Zona 1 Candi Borobudur;
- 5) Tidak diperkenankan *drone* terbang di atas atau melintasi struktur candi;
- 6) Kendaraan yang diperkenankan memasuki Zona 1 adalah sebagai berikut:

- a) Ambulans;
 - b) Pemadam Kebakaran;
 - c) Kendaraan tamu negara atau VVIP setingkat kepala negara dalam jumlah terbatas dan hanya boleh digunakan sampai pada batas jalur aspal atau *paving block*; dan
 - d) Kendaraan yang diperuntukkan untuk alasan kemanusiaan (kebutuhan khusus, ibu hamil, dan lansia) berupa mobil golf (*golfcar*).
- 7) Pada acara besar seperti Waisak dan hari raya lainnya, diperkenankan menggunakan sarana dan prasarana peribadatan yang bersifat tidak permanen (*knock down*) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Jarak altar, panggung, dan tenda minimal 21 Meter dari sudut terluar struktur candi;
 - b) Ukuran altar maksimal 30 Meter x 15 Meter (maksimal 1 altar);
 - c) Ukuran tenda VIP maksimal 20 Meter x 6 Meter (maksimal 1 tenda);
 - d) Ukuran tenda persembahan air dan api suci di sebelah altar maksimal 5 Meter x 5 Meter (maksimal 2 tenda);
 - e) Tenda dan sarana pendukung peribadatan dapat didirikan di selatan Pos Pengamanan Zona 1. Ukuran tenda pendukung maksimal 5 Meter x 5 Meter (maksimal 5 tenda);
 - f) Diperkenankan menggunakan *sound system* dengan intensitas suara maksimal 102,4 dB dan getaran maksimal 0,0593 MM/detik. Penggunaan *sound system* tidak berlebihan dan arah pemasangannya menjauh/membelakangi candi;
 - g) Bongkar muat barang, peralatan, sarana, dan prasarana yang akan digunakan di Zona 1, diangkut oleh orang atau kendaraan dengan tonase < 2 ton;

- h) Penyelenggara dapat menyediakan sarana toilet umum serta kebutuhan air di Zona 1 selama proses peribadatan dengan mengikuti petunjuk dari Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Kebudayaan;
- i) Penempatan sarana dan prasarana peribadatan mengikuti petunjuk dari Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Kebudayaan;
- j) Proses pemasangan, penggunaan, dan pembongkaran sarana dan prasarana peribadatan dilakukan dengan arahan dan pengawasan dari Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Kebudayaan.



Gambar 5. Area Pendirian Sarana dan Prasarana Pendukung di Candi Borobudur

2. ZONA 1 CANDI PAWON

a. Peribadatan Kolektif

- 1) Kegiatan peribadatan yang akan dilaksanakan di dalam bangunan Candi Pawon harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Jumlah peserta yang dapat diampu oleh bangunan candi berdasarkan perhitungan *Physical Carrying Capacity* (PCC) adalah 2 orang;
 - b) Peserta kegiatan yang dapat masuk ke dalam bangunan candi diutamakan rohaniwan/pemuka/tokoh agama yang ditunjuk oleh panitia/penyelenggara;
 - c) Tidak diperkenankan menggunakan dupa dan lilin;
 - d) Tidak diperkenankan membawa makanan dan minuman; dan
 - e) Tidak diperkenankan melumuri/memercikan bahan/cairan berupa minyak dan/atau pewarna pada batu candi.
- 2) Kegiatan peribadatan yang akan dilaksanakan di halaman Candi Pawon harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Jumlah peserta yang dapat diampu oleh halaman candi berdasarkan perhitungan *Physical Carrying Capacity* (PCC) adalah 100 orang;
 - b) Tidak diperkenankan untuk meletakkan sarana dan prasarana peribadatan seperti tenda, meja, dan altar;
 - c) Diperkenankan menggunakan *sound system* dengan intensitas suara maksimal 102,4 dB dan getaran maksimal 0,0593 MM/detik. Penggunaan *sound system* tidak berlebihan dan arah pemasangannya menjauh/membelakangi candi; dan
 - d) Kegiatan peribadatan yang dilakukan di luar Zona 1 dan dikhawatirkan berdampak pada zona 1 Candi Pawon harus disampaikan sebelum kegiatan berlangsung dan disetujui oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan.

b. Peribadatan Perorangan

- 1) Peribadatan perorangan adalah kegiatan peribadatan dengan jumlah peserta maksimal 5 orang. Peribadatan tersebut atas nama pribadi/perorangan atau tidak mengatasnamakan perkumpulan/komunitas/ organisasi;
- 2) Peserta terlebih dahulu melapor kepada petugas di Pos Pengamanan;
- 3) Peribadatan perorangan dilakukan pada pukul 09.00 s.d. 11.00 WIB dan pukul 14.00 s.d. 16.00 WIB; dan
- 4) Selama kegiatan berlangsung harus didampingi pegawai yang ditunjuk oleh Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Kebudayaan.

3. ZONA 1 CANDI MENDUT

a. Peribadatan Kolektif


- 1) Kegiatan peribadatan yang akan dilaksanakan di bilik dan selasar bangunan Candi Mendut harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Jumlah peserta yang dapat diampu oleh bangunan candi berdasarkan perhitungan *Physical Carrying Capacity* (PCC) adalah 22 orang;
 - b) Peserta kegiatan yang dapat masuk ke dalam bangunan candi diutamakan rohaniwan/pemuka/tokoh agama yang ditunjuk oleh panitia/penyelenggara;
 - c) Diperkenankan untuk menggunakan dupa dan lilin pada perayaan hari raya agama Buddha dengan ketentuan diletakkan pada tempat dupa/*hiolo* dan setelah peribadatan dilarang meninggalkan dupa dan lilin di bilik dan/atau selasar Candi Mendut;

- d) Tidak diperkenankan menggunakan dupa dan lilin dalam peribadatan selain perayaan hari raya agama Buddha;
 - e) Tidak diperkenankan membawa makanan dan minuman;
 - f) Tidak diperkenankan melumuri/memercikan bahan/cairan berupa minyak dan/atau pewarna pada batu candi;
 - g) Tidak diperkenankan meletakkan api/obor; dan
 - h) Tidak diperkenankan untuk meletakkan sarana dan prasarana peribadatan.
- 2) Kegiatan peribadatan yang akan dilaksanakan di halaman Candi Mendut harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a) Jumlah peserta yang dapat diampu oleh halaman candi berdasarkan perhitungan *Physical Carrying Capacity* (PCC) adalah 1.100 orang; dan
 - b) Disediakan tempat meletakkan dupa yang terletak di sisi kanan dan kiri halaman depan tangga.
- 3) Pada acara besar seperti Waisak dan hari raya lainnya, diperkenankan menggunakan sarana dan prasarana peribadatan yang bersifat tidak permanen (*knock down*) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Sarana dan prasarana peribadatan didirikan di luar halaman pasir;
 - b) Ukuran altar maksimal 18 Meter x 3 Meter (maksimal 1 altar);
 - c) Ukuran tenda VIP maksimal 40 Meter x 10 Meter (maksimal 1 tenda);
 - d) Ukuran tenda untuk umat maksimal 20 Meter x 10 Meter (maksimal 3 tenda);
 - e) Ukuran tenda kerucut maksimal 10 Meter x 10 Meter (maksimal 2 tenda);

- f) Diperkenankan menggunakan *sound system* dengan intensitas suara maksimal 102,4 dB dan getaran maksimal 0,0593 MM/detik. Penggunaan sound system tidak berlebihan dan arah pemasangannya menjauh/membelakangi candi;
- g) Penempatan sarana dan prasarana peribadatan mengikuti petunjuk dari Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Kebudayaan; dan
- h) Proses pemasangan, penggunaan, dan pembongkaran sarana dan prasarana peribadatan dilakukan dengan arahan dan pengawasan dari Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Kebudayaan.

b. Peribadatan Perorangan

- 1) Peribadatan perorangan adalah kegiatan peribadatan dengan jumlah peserta maksimal 5 orang. Peribadatan tersebut atas nama pribadi/perorangan atau tidak mengatasnamakan perkumpulan/komunitas/ organisasi;
- 2) Peserta terlebih dahulu melapor kepada petugas di Pos Pengamanan;
- 3) Peribadatan perorangan dilakukan pada pukul 09.00 s.d. 11.00 WIB dan pukul 14.00 s.d. 16.00 WIB; dan
- 4) Selama kegiatan berlangsung harus didampingi pegawai yang ditunjuk oleh Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Kebudayaan.



Gambar 6. Area Pendirian Sarana dan Prasarana Pendukung di Candi Mendut

BAB III PENUTUP

Pedoman Pemanfaatan Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon Untuk Kepentingan Agama disusun sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepakatan antara Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022, Nomor 03/II/NK/2022, Nomor MoU-3/MBU/02/2022, Nomor 119/1959 tentang Pemanfaatan Candi Prambanan, Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon untuk Kepentingan Agama Umat Hindu dan Umat Buddha Indonesia serta Dunia. Dengan adanya Pedoman Pemanfaatan Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon Untuk Kepentingan Agama ini akan menjadi pedoman dalam pemanfaatan untuk kepentingan agama di Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon, sehingga pelaksanaan di lapangan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.